



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : I NYOMAN SUDARMA ;
- 2 Tempat lahir : Tianyar Barat ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 5 Maret 1983 ;
- 4 Jenis kelamin : laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Dusun/Banjar Dinas Taman sari, Desa
Tianyar Barat , Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;
- 7 Agama : Hindu ;
- 8 Pekerjaan : Buruh ;
- 9 Pendidikan : SD (Kelas IV) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 116 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan , tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauannya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 30/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Amp tanggal 21 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUDARMA telah bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam surat dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I NYOMAN SUDARMA selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I NYOMAN SUDARMA berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa I NYOMAN SUDARMA tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
 - Satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM ;
 - Satu lembar kertas karbon ukuran kecil ;
 - Satu lembar kertas karbon ukuran besar ;
 - Satu lembar syair putra Bali ;
 - Satu buah bolpoint tinta hitam ;
 - Satu lembar patio togel TSSM ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa I NYOMAN SUDARMA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak istri; ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUDARMA pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 , bertempat di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas , berawal dari informasi masyarakat , bahwa ada warga Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem melakukan kegiatan perjudian togel jenis TSSM, berbekal informasi tersebut saksi I Ketut Sudiarta ,SH, bersama dengan saksi Devi Isfajar, saksi I Wayan Suardana (anggota kepolisian Polres Karangasem) melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan informasi tersebut benar-benar ada dimana saat itu Terdakwa I Nyoman Sudarma sedang merekap nomor pasangan nomor togel jenis TSSM dan hasil penjualan togel jenis TSSM sehingga saksi I Ketut Sudiarta,SH, bersama dengan saksi Devi Isfajar, saksi I Wayan Suardana (anggota kepolisian Polres Karangasem) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM kepada pembeli dengan cara menawarkan atau menjualnya dengan berjualan keliling dengan berjalan kaki dipinggir jalan sambil Terdakwa tawarkan kepada beberapa orang di pasar Tukad Ling serta di pasar Tukad Legawa, angka-angka pasangan togel jenis TSSM yang dibeli oleh para pemasang atau pemain kemudian Terdakwa tuliskan dengan bolpoin diatas bendel kupon, pada saat Terdakwa menulis angka yang dipasang Terdakwa melapisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karbon kecil lalu pada bagian atas kupon ditulis tanggal dan jumlah pasangan atas masing-masing angka togel jenis TSSM yang dipasang oleh para pemain lalu asli dari kupon yang berisi tanggal, nomor serta besarnya pasangan tersebut Terdakwa robek dari bendel kupon lalu Terdakwa serahkan kepada para pemasang sedangkan salinannya masih tetap berada dalam bendel kupon sedangkan uang hasil penjualan togel jenis TSSM Terdakwa pegang sampai menunggu pengumuman nomor togel jenis TSSM keluar, jika ada angka yang dipasang oleh pemasang keluar, maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pemasang tersebut tetapi jika angka yang dipasang tidak ada yang keluar maka uang pasangan tersebut menjadi hak Terdakwa ;

- Bahwa permainan jenis judi togel TSSM menggunakan taruhan uang dimana harga setiap lembar togel jenis TSSM sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis togel TSSM adalah permainan judi pemasangan nomor atau tebak angka yang jenis pasangannya bisa terdiri dari 4 (empat) angka , 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka dan Terdakwa hanya melawan pasangan 2 (dua) angka saja ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel TSSM menggunakan sarana berupa : uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah), satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM , satu lembar kertas karbon ukuran kecil , satu buah kertas karbon ukuran besar, satu lembar syair putra Bali, satu buah bolpoin tinta hitam, satu lembar patio togel TSSM, 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan ;
- Bahwa Terdakwa I Nyoman Sudarma mengetahui angka togel jenis TSSM keluar sekitar pukul 19.00 Wita , kemudian jika nomor yang dipasang sama dengan nomor yang diumumkan / keluar maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan dan nomor (angka) yang dipasang , misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka :
 - Untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya akan dilipatgandakan sesuai dengan jumlah angka yang dibeli sedangkan pembeli yang nomor (angka) tidak keluar maka dinyatakan kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel TSSM bertindak sebagai Bandar ;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar dan terdakwa I Nyoman Sudarma menjual judi jenis togel TSSM tersebut tidak mendapatkan izin dari yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUDARMA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas , berawal dari informasi masyarakat , bahwa ada warga Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem melakukan kegiatan perjudian togel jenis TSSM, berbekal informasi tersebut saksi I Ketut Sudiarta ,SH, bersama dengan saksi Devi Isfajar, saksi I Wayan Suardana (anggota kepolisian Polres Karangasem) melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan informasi tersebut benar-benar ada dimana saat itu Terdakwa I Nyoman Sudarma sedang merekap nomor pasangan nomor togel jenis TSSM dan hasil penjualan togel jenis TSSM sehingga saksi I Ketut Sudiarta,SH, bersama dengan saksi Devi Isfajar, saksi I Wayan Suardana (anggota kepolisian Polres Karangasem) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM kepada pembeli dengan cara menawarkan atau menjualnya dengan berjualan keliling dengan berjalan kaki dipinggir jalan sambil Terdakwa tawarkan kepada beberapa orang di pasar Tukad Ling serta di pasar Tukad Legawa, angka-angka pasangan togel jenis TSSM yang dibeli oleh para pemasang atau pemain kemudian Terdakwa tuliskan dengan bolpoin diatas bendel kupon, pada saat Terdakwa menulis angka yang dipasang Terdakwa melapisi dengan karbon kecil lalu pada bagian atas kupon ditulis tanggal dan jumlah pasangan atas masing-masing angka togel jenis TSSM yang dipasang oleh para pemain lalu asli dari kupon yang berisi tanggal, nomor serta besarnya pasangan tersebut Terdakwa robek dari bendel kupon lalu Terdakwa serahkan kepada para pemasang sedangkan salinannya masih tetap berada dalam bendel kupon sedangkan uang hasil penjualan togel jenis TSSM Terdakwa pegang sampai menunggu pengumuman nomor togel jenis TSSM keluar, jika ada angka yang dipasang oleh pemasang keluar, maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pemasang tersebut tetapi jika angka yang dipasang tidak ada yang keluar maka uang pasangan tersebut menjadi hak Terdakwa ;
- Bahwa permainan jenis judi togel TSSM menggunakan taruhan uang dimana harga setiap lembar togel jenis TSSM sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis togel TSSM adalah permainan judi pemasangan nomor atau tebak angka yang jenis pasangannya bisa terdiri dari 4 (empat) angka , 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka dan Terdakwa hanya melawan pasangan 2 (dua) angka saja ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel TSSM menggunakan sarana berupa : uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah), satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM , satu lembar kertas karbon ukuran kecil , satu buah kertas karbon ukuran besar, satu lembar syair putra Bali, satu buah bolpoin tinta hitam, satu lembar patio togel TSSM, 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan ;
- Bahwa Terdakwa I Nyoman Sudarma mengetahui angka togel jenis TSSM keluar sekitar pukul 19.00 Wita , kemudian jika nomor yang dipasang sama dengan nomor yang diumumkan / keluar maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan dan nomor (angka) yang dipasang , misalnya jika pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli nomor (angka) dengan harga paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka :

- Untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya akan dilipatgandakan sesuai dengan jumlah angka yang dibeli sedangkan pembeli yang nomor (angka) tidak keluar maka dinyatakan kalah sehingga uang taruhannya menjadi milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel TSSM bertindak sebagai Bandar ;
 - Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar dan terdakwa I Nyoman Sudarma menjual judi jenis togel TSSM tersebut tidak mendapatkan ijin dari yang berwajib ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I KETUT SUDIARTA,SH, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama beberapa rekannya sesama anggota Polres Karangasem melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa I NYOMAN SUDARMA di sebuah warung yang bertempat di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu , Kabupaten Karangasem ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengadakan permainan judi jenis togel TSSM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menulis rekapan nomor-nomor togel yang dipasang oleh para pemasang dengan menggunakan sebuah bolpoin ;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di desa tersebut ada warganya yang melakukan kegiatan permainan judi jenis togel TSSM ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, cara melakukan permainan judi jenis togel TSSM adalah jika membeli 2 (dua) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , jika membeli 3 (tiga) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan disita barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) , satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM , satu lembar kertas karbon ukuran kecil , satu lembar kertas karbon ukuran besar , satu lembar syair putra Bali , satu buah bolpoint tinta hitam , satu lembar patio togel TSSM , 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan ;
 - Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin mengadakan permainan judi tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
- 2 Saksi DEVI ISFAJAR dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama beberapa rekannya sesama anggota Polres Karangasem melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa I NYOMAN SUDARMA di sebuah warung yang bertempat di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu , Kabupaten Karangasem ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengadakan permainan judi jenis togel TSSM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menulis rekapan nomor-nomor togel yang dipasang oleh para pemasang dengan menggunakan sebuah bolpoin ;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di desa tersebut ada warganya yang melakukan kegiatan permainan judi jenis togel TSSM ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, cara bermain judi jenis togel TSSM adalah jika membeli 2 (dua) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , jika membeli 3 (tiga) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan disita barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) , satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM , satu lembar kertas karbon ukuran kecil , satu lembar kertas karbon ukuran besar , satu lembar syair putra Bali , satu buah bolpoint tinta hitam , satu lembar patio togel TSSM , 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan ;
 - Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dalam mengadakan permainan judi tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
- 3 Saksi I WAYAN SUARDANA dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama beberapa rekannya sesama anggota Polres Karangasem melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa I NYOMAN SUDARMA di sebuah warung yang bertempat di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu , Kabupaten Karangasem ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengadakan permainan judi jenis togel TSSM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menulis rekapan nomor-nomor togel yang dipasang oleh para pemasang dengan menggunakan sebuah bolpoin ;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di desa tersebut ada warganya yang melakukan kegiatan permainan judi jenis togel TSSM ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, cara permainan judi jenis togel TSSM adalah jika membeli 2 (dua) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , jika membeli 3 (tiga) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan disita barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) , satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM , satu lembar kertas karbon ukuran kecil , satu lembar kertas karbon ukuran besar , satu lembar syair putra Bali , satu buah bolpoint tinta hitam , satu lembar patio togel TSSM , 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan ;
 - Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dalam mengadakan permainan judi tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
- 4 Saksi I KETUT SURATMA dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I NYOMAN SUDARMA ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi Polres Karangasem karena mengadakan permainan judi jenis togel TSSM di sebuah warung milik saksi yang bertempat di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu , Kabupaten Karangasem ;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan nomor-nomor togel yang dipasang oleh para pemasang dengan menggunakan sebuah bolpoin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel TSSM tersebut sudah 3 (tiga) hari lamanya dengan cara berjualan keliling menawarkan nomor togel kepada orang-orang di pasar Tukad Ling dan pasar Tukad Legawa ;
- Bahwa pada saat penangkapan disita barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) , satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM , satu lembar kertas karbon ukuran kecil , satu lembar kertas karbon ukuran besar , satu lembar syair putra Bali , satu buah bolpoint tinta hitam , satu lembar patio togel TSSM , 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan ;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP dari Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di warung milik saksi I KETUT SURATMA bertempat di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu , Kabupaten Karangasem, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi dari Polres Karangasem karena telah mengadakan permainan judi jenis togel TSSM ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan nomor togel yang dipasang oleh pemasang ;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel TSSM adalah jika membeli 2 (dua) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , jika membeli 3 (tiga) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam permainan judi togel perharinya sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel dibuka setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa judi jenis togel ini bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengadakan permainan judi jenis togel TSSM tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel TSSM tersebut sudah dari 3 (tiga) hari dengan cara berjualan keliling menawarkan nomor togel kepada orang-orang di pasar Tukad Ling dan pasar Tukad Legawa ;
- Bahwa pada saat penangkapan disita barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) , satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM , satu lembar kertas karbon ukuran kecil , satu lembar kertas karbon ukuran besar , satu lembar syair putra Bali , satu buah bolpoint tinta hitam , satu lembar patio togel TSSM , 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM ;
- Satu lembar kertas karbon ukuran kecil ;
- Satu lembar kertas karbon ukuran besar ;
- Satu lembar syair putra Bali ;
- Satu buah bolpoint tinta hitam ;
- Satu lembar patio togel TSSM ;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di warung milik saksi I KETUT SURATMA bertempat di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu , Kabupaten Karangasem, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Karangasem karena telah mengadakan permainan judi jenis togel TSSM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan nomor-nomor togel yang dipasang oleh para pemasang menggunakan sebuah bolpoin ;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel TSSM adalah jika membeli 2 (dua) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , jika membeli 3 (tiga) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam permainan judi togel perharinya sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi jenis togel TSSM dibuka setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat sedangkan permainan judi jenis togel TSSM ini bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel TSSM tersebut sudah dari 3 (tiga) hari dengan cara berjualan keliling menawarkan nomor togel kepada orang-orang di pasar Tukad Ling dan pasar Tukad Legawa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengadakan permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan disita barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) , satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM , satu lembar kertas karbon ukuran kecil , satu lembar kertas karbon ukuran besar , satu lembar syair putra Bali , satu buah bolpoint tinta hitam , satu lembar patio togel TSSM , 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa mendapat ijin ;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu atau dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana Indonesia adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa di awal persidangan, uraian dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I NYOMAN SUDARMA telah cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Tanpa Mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”tanpa mendapat ijin” adalah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 15.00 Wita di sebuah warung milik saksi I KETUT SURATMA bertempat di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa I NYOMAN SUDARMA telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Karangasem karena Terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis togel TSSM tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di warung milik saksi I KETUT SURATMA bertempat di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Karangasem karena telah mengadakan permainan judi jenis togel TSSM ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan nomor-nomor togel yang dipasang oleh pemasang menggunakan sebuah bolpoin ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel TSSM adalah jika membeli 2 (dua) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , jika membeli 3 (tiga) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka perlembar atau perharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila tembus akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dalam permainan judi togel perharinya sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel TSSM dibuka setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat sedangkan permainan judi jenis togel TSSM ini bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel TSSM tersebut sudah dari 3 (tiga) hari dengan cara berjualan keliling menawarkan nomor togel kepada orang-orang di pasar Tukad Ling dan pasar Tukad Legawa ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan disita barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) , satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM , satu lembar kertas karbon ukuran kecil , satu lembar kertas karbon ukuran besar , satu lembar syair putra Bali , satu buah bolpoint



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinta hitam , satu lembar patio togel TSSM , 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) oleh karena merupakan barang hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM , satu lembar kertas karbon ukuran kecil , satu lembar kertas karbon ukuran besar , satu lembar syair putra Bali , satu buah bolpoint tinta hitam , satu lembar patio togel TSSM , 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUDARMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
 - Satu bendel kupon berisi angka-angka pasangan togel TSSM ;
 - Satu lembar kertas karbon ukuran kecil ;
 - Satu lembar kertas karbon ukuran besar ;
 - Satu lembar syair putra Bali ;
 - Satu buah bolpoint tinta hitam ;
 - Satu lembar patio togel TSSM ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka pasangan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh I WAYAN GEDE RUMEGA , SH, MH , sebagai Hakim Ketua, AA.NGURAH BUDHI D,SH, dan IGP.YASTRIANI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE WISNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AA. NGURAH BUDHI D,SH

I WAYAN GEDE RUMEGA,SH, M.H,

IGP.YASTRIANI,SH

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)